

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Kecamatan Proppo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Secara administratif kecamatan Proppo dibatasi oleh:

- 1) Bagian Utara dibatasi oleh Kecamatan Palengaan
- 2) Bagian Selatan dibatasi oleh Kecamatan Tlanakan
- 3) Bagian Barat dibatasi oleh Kabupaten Sampang
- 4) Bagian Timur dibatasi oleh Kecamatan Pamekasan

Luas Wilayah Kecamatan Proppo 71,49 km² serta Letak Wilayah 113° 19' - 113° 58' BT, 6° 51' - 7° 31' LS yang terdiri dari 27 Desa yang meliputi Gro'om, Batukalangan, Candi Burung, Toket, Karanganyar, Samiran, Pantonggal, Srambah, Badung, Tattangoh, Pangbatok, Panaguan, Campor, Jambringin, Proppo, Mapper, Panglemah, Billa'an, Tlangoh, Kodik, Lenteng, Samatan, Klampar, Rang Perang Laok, Pangurayan, Banyubulu Dan Rangperang Daya. (Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan 2019)

Iklm di Kecamatan Proppo secara umum beriklim tropis yang terdiri dari musim penghujan dimulai dari bulan Oktober hingga April yang digunakan untuk pertanian tadah hujan, dan musim kemarau mulai April hingga Oktober untuk menanam tanaman tembakau sebagai sumber penghasilan utama bagi masyarakat Kecamatan Proppo. Temperatur rata-rata Kecamatan Proppo maksimum adalah 30°C dan minimum 28°C dengan kelembapan udara rata-rata 80%.

Ada dua Desa yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu Desa Samatan dan Desa Mapper Kecamatan Proppo. Berikut profil daripada Desa Samatan Kecamatan Proppo yang merupakan lokasi penelitian dari skripsi penelitian ini.

1. Profil Desa Samatan

a. Sejarah Desa Samatan

Pada abad ke 18 pada waktu pemerintahan Kerajaan Madura, yang rajanya pada waktu itu bernama Pangeran Ronggo Sastro Wijoyo, konon salah satu pengikutnya atau abdi dalem yang bernama Patih Warana Saketi bersama para anak buahnya mendapat titah dari raja untuk membabat atau membuka lahan untuk dijadikan lahan pertanian. Pada suatu hari ketika mencari lahan pertanian tiba pada suatu tempat dan mulai melakukan pembabatan hutan terik terjadi suatu peristiwa yang sangat mengharukan, yang terjadi pada saat pembabatan hutan tiba tiba para pengikut Patih Warana Saketi saling babat sesame temannya, maka sejak saat itu nama daerah atau hutan yang dibabat pada saat itu maka diberi nama “Samadadi” yang artinya kalau ada kejadian atau peristiwa di tempat itu pasti akan terjadi. Akhirnya seiring berjalannya waktu maka nama daerah atau desa itu oleh para penerus pemimpin di desa itu dirubah menjadi “Samatan” yang mempunyai tiga dusun yaitu dusun Barat, dusun Tengah, dusun Timur.¹

Desa Samatan merupakan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkades. Adapun klebun yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

¹Data Desa Samatan , Tahun 2020.

- 1) P. Lutfi (tidak diketahui awalnya-1940)
- 2) Sastro Wijoyo (1940-1949)
- 3) Zainal (1949-1957)
- 4) Sakrani (1957 – 1965)
- 5) Marsuto (1965-1973)
- 6) Idris (1973-1981)
- 7) Misdi (1981-1983)
- 8) Asruji (1983-1991)-(1991-1998)
- 9) Moh Tamyis S.Ag (1998-2008)-(2008 -2013)
- 10) Juwariyah (2013-2019)
- 11) Moh Tamyis (2019-2025)

b. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Samatan adalah 3.033 jiwa, dengan rincian 1.491 laki-laki dan 1.542 perempuan.

Jumlah Penduduk Berdasarkan jumlah laki laki dan perempuan dari tingkat Dusun

- 1) Dusun Timur (laki laki = 791 dan perempuan = 810)
- 2) Dusun Tengah (laki-laki= 290 dan perempuan = 320)
- 3) Dusun Barat (laki-laki = 410 dan perempuan = 412)

Jadi total jumlah laki laki= 1491 dan total jumlah perempuan = 1.542

Total jumlah laki - laki dan perempuan desa samatan = 3.033 jiwa

Secara geografis Desa Samatan memiliki luas wilayah administratif 294.440ha. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan rendah yaitu di bawah 100m di atas permukaan air laut. Ditinjau secara klimatologis Desa

Samatan merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.

Jarak Desa Samatan ke ibukota kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit.

Secara administratif, Desa Samatan terletak di wilayah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

- 1) Utara : Desa Rangperang Laok
- 2) Selatan : Desa Kodik
- 3) Barat : Desa Lenteng
- 4) Timur : Desa Klampar

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Samatan sebagai berikut:

- 1) Buta huruf usia 10 tahun ke atas : 50 orang
- 2) Usia Pra-sekolah : 100 orang
- 3) Tidak Tamat SD : 455 orang
- 4) Tamat Sekolah Dasar/SD: 504 orang

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 5) Tamat SLTP/MTs | : 585 orang |
| 6) Tamat SLTA/MA | : 704 orang |
| 7) Tamat Akademi PT | : 515 orang |
| 8) Tamat Sarjana (S1) | : 80 orang |

Jumlah Total : 2.913

d. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Samatan Rp.500.000 Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Samatan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 650 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 594 orang, yang bekerja di sektor industri 78 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 382 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.704 orang.

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Samatan masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan dalam pantauan kami bahwa jumlah penduduk yang usia 20-55 tahun yang belum bekerja berjumlah kisaran 208 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.230 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Samatan.²

2. Profil Desa Mapper

²Data Desa Samatan, Tahun 2020.

a. Sejarah Desa Mapper

Asal Usul Desa Mapper yang di kisahkan oleh Para sesepuh Desa Sebagai Berikut, Pada zaman dahulu kala desa Mapper adalah Tempat persinggahan atau tempat Mampir para petinggi kerajaan Baik yang akan ke kerajaan Parupu/ProppoMaupun Yang dari kerajaan bangkalan dan sumenep yang akan Ke Parupu/Proppo masih mampir ke Desa ini Untuk beristirahat sejenakmelepas lelah sebelum Melanjutkan perjalanan Mereka.³

Sementara itu desa Mapper terdiri dari tujuh dusun, yaitu:

- 1) Dusun Timur
- 2) Dusun Barat
- 3) Dusun Tengah
- 4) Dusun Selatan Timur
- 5) Dusun Selatan Barat
- 6) Dusun Ju'ajih
- 7) Dusun Bunpandan

Adapun silsilah pemerintahannya yang dapat diketahui adalah sebagai

berikut :

- 1) Ragit (tidak diketahui awalnya) sampai dengan tahun 1971
- 2) H. Soekarto dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2003
- 3) Muhammad Ridwan dari tahun 2003 sampai 2009
- 4) Lilik Fujiati dari tahun 2009 s/d 2015

³Data Desa Mapper, tahun 2021.

5) Muhammad Ridwan dari tahun 2015 sampai Sekarang⁴

b. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Mapper adalah terdiri dari 651 KK, dengan jumlah total 1.866 jiwa, dengan rincian 838 laki-laki dan 1.028 perempuan.

Secara administratif, Desa Mapper terletak di wilayah Kecamatan Propoo Kabupaten Pamekasan yang memiliki Luas Wilayah 41.50 Ha Dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Rek-Kerrek Kecamatan Palenga'an. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Proppo Kecamatan Proppo. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Pangtoggal Kecamatan Proppo, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Panglemah dan Pangorayan Kecamatan Proppo.

Jarak tempuh Desa Mapper ke ibu kota kecamatan adalah 1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

c. Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	54 orang	2 %
2	Usia Pra-Sekolah	59 orang	1%
3	Tidak Tamat SD	37 orang	1 %
4	Tamat Sekolah SD	353 orang	2%

⁴Data Desa Mapper, Tahun 2021.

5	Tamat Sekolah SMP	219 orang	5%
6	Tamat Sekolah SMA	147 orang	4%
7	Tamat Sekolah Akademi	51 orang	1%
Jumlah Total		928	15 %

d. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Mapper Rp. 500.000/Buln. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Mapper dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.299 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 195 orang, yang bekerja di sektor industri 0 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 0 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.494 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	975 orang	75,69 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	4 orang	0,07 %
	2. Jasa Perdagangan	45 orang	10,96 %
	3. Jasa Angkutan	13 orang	2,71 %
	4. Jasa Ketrampilan	28 orang	0,00 %
	5. Jasa lainnya	60 orang	0 %

3	Sektor Industri	15 orang	9,17%
4	Sektor lain	0 orang	0.00%
Jumlah		1.140orang	97.12 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Mapper masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-49 yang belum bekerja berjumlah 340 orang, sementara yang sudah bekerja berjumlah 1140 maka belum bekerja adalah 0 Orang. Berdasarkan Data lain jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 5 Orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1140 Orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Mapper.

B. PAPARAN DATA

Paparan data disini merupakan uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian. Paparan data tersebut peneliti peroleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara maupun dokumentasi yang merupakan representasi dari rumusan-rumusan fokus penelitian awal yang meliputi:

Pertama, bagaimana pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi pancing kehamilan di Kecamatan Proppo.

Kedua, bagaimana pandangan *Maqasid al-Syariah* terhadap praktik pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi pancing kehamilan di Kecamatan Proppo.

1. Pemenuhan Hak Anak Angkat Sebagai Solusi Pancing Kehamilan Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Berkenaan dengan pemenuhan hak anak angkat yang dijadikan sebagai proses pancing kehamilan di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa informan baik dari pelaku maupun tokoh masyarakat. Berikut hasil wawancara yang di paparkan oleh K. Abdurrahman selaku tokoh masyarakat di Desa Mapper Kecamatan Proppo, berikut petikan wawancara:

“*Ceng-manceng sopaja andi’ anak* (pancing kehamilan) itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu, kebetulan waktu itu masyarakat beranggapan bahwa mengangkat anak orang dapat dijadikan sebagai solusi pancing kehamilan bahkan sampai ada yang memelihara monyet (binatang). Nah kebetulan orang yang memelihara tersebut mempunyai anak sendiri (anak kandung), disitulah oleh masyarakat sekitar *eghabay ca’-oca’an* (timbul kebiasaan/adat) bahwa orang yang mengangkat anak atau memelihara peliharaan dapat dijadikan pancing kehamilan. Ya ada yang gagal dan ada yang berhasil. Sebenarnya itu bukan karena mengangkat anak orang lain lalu bisa mendapatkan keturunan, tetapi karena belum rejekinya dan belum dikasih kepercayaan oleh Allah. Kita semua mempunyai nikmat, nikmat Allah yang kita butuhkan itu salah satunya memang mendapat keturunan (anak). anak yang belum tumbuh di dalam rahim faktornya karena belum sampai waktunya kecuali ada unsur dari dokter (medis) karena adanya suatu penyakit di dalam rahim sehingga tidak bisa memiliki keturunan.”⁵

Menurut K. Abdurrahman selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Mapper, beliau menjelaskan bahwa sejarah terjadinya pancing kehamilan itu terjadi karena ada orang yang tidak memiliki keturunan lalu ia mengangkat anak orang lain dengan berharap bisa mendapat keturunan, bahkan ada yang lebih

⁵Abdurrahman, Warga Desa Mapper, *WawancaraLangsung*, (Mapper, 15 Januari 2021)

ekstrim sampai memelihara binatang. Usaha tersebut kebetulan ada yang berhasil, sehingga oleh masyarakat sekitar dipercayai bahwa orang yang mengangkat anak itu bisa dijadikan sebagai solusi pancing kehamilan.

Wawancara kembali saya lakukan mengenai hak anak angkat berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Ustad Fudholi salah satu tokoh agama di Desa Mapper Kecamatan Proppo, berikut petikan wawancara:

“Hukum mengangkat anak dijadikan sebagai solusi pancing kehamilan itu boleh (mubah) asalkan dengan niat suci, dan bersedia untuk bertanggungjawab akan memenuhi hak-haknya secara syar’i seperti (1) hak untuk diasuh, (2) hak untuk di didik atau diberikan pendidikan, (3) hak untuk dilindungi, (4) hak untuk dirawat dan dijaga. Dengan catatan sebagai berikut: Harus tetap mengharap kepada sang penentu, yaitu ridha Allah, tentunya berdoa kepada-Nya. Kalau seandainya mendapatkan karunia Allah maka tetap menganggap seperti anak sendiri dalam memenuhi hak-haknya dan harus memahami perbedaan antara anak angkat murni dengan anak *radha*’ (susuan) yang memenuhi syarat-syaratnya. Kalau sudah demikian, maka kedudukan hukumnya pun tidak sama antara anak angkat dengan anak *radha*’.”⁶

Hasil pemaparan di atas menjelaskan bahwa hukum mengangkat anak sebagai solusi pancing kehamilan itu boleh, asalkan orangtua angkatnya bersedia untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak angkat. Meskipun mempunyai usaha demikian, kita harus pasrah terhadap takdir yang maha kuasa dengan mengharap ridho-Nya. Jika seandainya usaha tersebut berhasil, maka pemenuhan haknya masi tetap sama seperti anak sendiri.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ustad Rumman salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Proppo bahwa:

“Sebenarnya orang yang lama tidak memiliki anak lalu mengangkat anak orang lain itu merupakan “*Tafa’ul*” atau doa (harapan) baik dari sebuah pekerjaan. Sebagai manusia kita harus berikhtiar dan berdoa dengan apa yang

⁶Ustad Fudholi, Selaku Tokoh Agama, *WawancaraLangsung*, (Mapper, 25 Januari 2021)

harus kita dekati. Maka tidak ada salahnya manusia bertafaul dengan mengharap diberikan keturunan.”⁷

Menurut Ustad Rumman, praktik pengangkatan anak merupakan *tafaul* sebagai mengharapkan sesuatu yang sama atau mengharapkan sesuatu dari yang lain agar mempunyai sifat yang sama dari yang ditafaulinya sebagai contoh mengangkat anak orang lain agar mudah mendapatkan keturunan sendiri.

Wawancara kembali saya lakukan kepada Ustad Rumman mengenai hak anak angkat, berikut petikan wawancara:

“Tentang pemenuhan hak anak sebenarnya dikenal dengan istilah “Hadhanah”. Artinya dalam hak pengasuhan anak laki-laki diasuh mulai dari lahir hingga ia baligh kecuali dalam keadaan fisik tidak normal. Jika perempuan, sampai pada ia menikah, begitu juga penghormatan anak terhadap orangtua akan menjadi gugur. Untuk hak warisan, status anak angkat tidak termasuk dalam penerima ahli waris artinya anak angkat hanya mendapat bagian 1/3 dari semua harta dan tidak boleh lebih.”⁸

Dari penyampaian beliau, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak angkat dengan anak kandung itu sama, dan disebut sebagai *hadhanah*. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak mendapat penjangaan dan hak waris. Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia telah lahir. Artinya ketika anak sudah lahir makan kewajiban menafkahkan anak laki-laki adalah ketika sudah baligh, dengan syarat anak tersebut tidak gila dan tidak lumpuh. Jika perempuan mereka wajib diberi nafkah hingga ia menikah. Berbeda dengan hak waris, tidak sama antara anak kandung dengan anak angkat, karena status anak angkat bukanlah penerima ahli waris maka ia hanya mendapat 1/3 dari semua kepemilikan harta orangtua angkatnya.

⁷Ustad Rumman, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung*, (Mapper, 26 Januari 2021)

⁸Ustad Rumman, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Mapper, 26 Januari 2021)

Senada dengan yang disampaikan oleh Ustad Fudholi mengenai pembagian waris anak angkat dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Karena anak angkat tidak bernasab kepada orangtua angkat (tidak termasuk mahram) beda dalam menerima wasiat dengan anak kandung (tidak boleh menerima bagian melebihi 1/3 harta yang dimiliki orangtua angkat) kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Kalau lebih dari 1/3 semua harta maka hukumnya makruh, jika hal itu tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak ahli warisnya. Kalau bermaksud seperti itu maka hukumnya haram. Kalau tidak melebihi dari 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki, tidak harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Dan kalau tidak ada wasiat dari orangtua angkat, kemudian meninggal dunia sebelum berwasiat, maka hukumnya tetap wajib menerima waris atau bagian 1/3 dari jumlah harta dan itulah yang kemudian disebut sebagai wasiat wajibah.”⁹

Menurut beliau dalam hukum kewarisan, anak angkat mendapatkan 1/3 bagian dari harta orangtua angkat tanpa mendapat persetujuan dari ahli waris. Sebaliknya jika pembagian harta lebih dari 1/3 maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris. Kalaupun pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung terhadap orang yang melakukan praktik pengangkatan anak dengan Ibu Kutsiyah salah satu warga Desa Samatan Kecamatan Proppo, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Selama 10 tahun dari pernikahan saya, saya belum juga mempunyai keturunan. Waktu itu saya mempunyai keinginan untuk mengangkat anak dari saudara perempuan saya yang ada di Desa Waru, atas izin suami dan keluarga besar akhirnya saya mengangkat anak yang bernama Asmaul Husna. Nama panggilanannya As, saya mengasuh dia mulai dari usia 19 bulan dari kelahiran dan semua hak sudah saya penuhi seperti anak sendiri. Saya menjadikan As anak pertama, saya memberikan hak terhadap As mulai dari

⁹Ustad Fudholi, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Mapper, 25 Januari 2021)

kebutuhan dia yang masih kecil hingga dia duduk di bangku sekolah, sebagaimana orangtua wajib memberikan pendidikan terutama pendidikan Islam. Saya menyekolahkan As mulai dari bangku Sekolah Dasar hingga saya berangkat ke Pondok Pesantren untuk mengenyam pendidikan Islam. Di samping itu, saya memberikan pendidikan akhlak kepada As, karena akhlak lebih penting daripada kecerdasan seorang anak dan tetap digunakan sampai ia dewasa kelak. Percaya tidak percaya karena cuma *ngadetdhih* (adat) saya mengangkat anak, sampai saya dikaruniai 3 orang anak.”¹⁰

Dari penjelasan Ibu Kutsiyah, mengisyaratkan bahwa orangtua wajib memberikan hak dalam pendidikan agama Islam. Karena pendidikan Islam adalah pendidikan seumur hidup terutama dalam pendidikan akhlak, menurut beliau akhlak lebih penting daripada kecerdasan. Bentuk-bentuk pendidikan akhlak bisa berupa nasehat agar anak bisa berbakti dan menghormati terhadap orang yang lebih tua. Peran orangtua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebisa mungkin menyekolahkan anaknya ke dalam pendidikan yang basicnya Islamic seperti pondok pesantren.

Hal ini selaras dengan hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh peneliti terhadap keluarga Ibu Kutsiyah bahwa dalam menerapkan pola asuh terhadap anak memang lingkungan dan keluarga menjadi support sistem yang paling penting. Kebetulan Ibu Kutsiyah bersama suaminya yaitu Ustad Wahed selaku pengasuh madrasah Bustanul Mubtadiin yang ada di Desa Samatan Kecamatan Proppo. Sangat wajar dengan lingkungan yang seperti itu akan mendukung pertumbuhan karakter anak dengan basis keagamaan. Maka tidak heran jika mereka mendidik anak-anaknya dengan mementingkan potensi akhlakul karimah dan ilmu agama sejak dini. Bahkan Ibu Kutsiyah memberangkatkan anak angkatnya ke pondok untuk mengenyam pendidikan

¹⁰Ibu Kutsiyah, Pelaku Pengangkatan Anak Di Desa Samatan, *Wawancara Langsung*, (Samatan, 05 Februari 2021).

agama. Hal tersebut akan menjadikan contoh bagi adik-adik mereka kelak bahwa betapa pentingnya akan pendidikan agama.

Untuk mengecek kebenaran dari wawancara tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap anak angkat Ibu Kustsiyah yaitu Asmaul Husna, yakni petikan wawancara sebagai berikut:

“Keluarga saya merupakan keluarga yang sederhana, sejak kecil saya diasuh oleh orangtua angkat saya yaitu Ibu Kustsiyah dan Bapak Wahid. Bentuk perhatian yang mereka berikan sama seperti perhatian pada anak kandungnya. Karena saya bersekolah di pondok pesantren jadi saya tidak bersama orangtua setiap harinya. Saya melakukan selayaknya kegiatan di pondok pesantren, orangtua saya rutin mengirim ke pondok pesantren sesuai dengan jadwal pondok. Namun jika saya sedang berada dirumah, seringkali saya membantu menyelesaikan kegiatan rumah seperti membantu membereskan rumah dan memasak. Pendidikan yang diberikan sama seperti anak kiyai yang biasanya akan disekolahkan di pondok pesantren”.¹¹

Sesuai pengamatan yang dilakukan selama observasi berlangsung, anak tersebut aktif dalam kegiatan mengajar ngaji disaat ia berada dirumah.

Wawancara kembali dilakukan dengan salah satu warga Desa Samatan Kecamatan Proppo yang melakukan praktik pengangkatan anak yaitu Ibu Siti Hatijah. Sebagaimana petikan wawancara:

“Saya *bhing* (sapaan akrab anak perempuan) ngapolong (mengasuh) Deddy itu mulai dari dia berumur 5 hari. Memang dari dalam kandungan, saya sudah meminta izin terhadap orangtua kandungnya untuk menjadikan dia sebagai anak angkat. Karena kata sesepuh dulu untuk *ceng-manceng* (pancingan) supaya mempunyai anak. hubungan orangtua Deddy dengan suami saya itu saudara. Kejadiannya itu pada tahun 2005. Saya merawatnya dari umur 5 hari dibantu dengan susu formula, saya memberikan hak sepenuhnya terhadap dia, terutama memberikan hak pendidikan dan hak penjagaan dalam pergaulan. Karena dia seorang laki-laki dan sekarang masa-masa remaja saya ketat menjaga dan memantau dia dalam pergaulan karena zaman sekarang khawatir takut Nyabu (sabu) atau minum-minuman keras. Sekarang dia berumur 16

¹¹Asmaul Husna, Anak angkat di Desa Samatan, *Wawancara Langsung* (Samatan, 01 Juni 2021)

tahun dan akan melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA).”¹²

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Hatijah, dia mengasuh anak angkatnya mulai dari umur 5 hari dari kelahiran anak, beliau memberikan hak pendidikan dan pengawasan dalam pergaulan. Dalam hal ini, orangtua senantiasa mengawasi dan mengarahkan anak agar selektif memilih teman untuk bergaul. Karena khawatir di zaman sekarang ini sedang marak pergaulan bebas dengan rusaknya moral yang disebabkan oleh remaja pemakai sabu dan minum-minuman keras. Dimana dan kapanpun orangtua harus menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng dari tempat-tempat maksiat yang menimbulkan kerusakan.

Dari hasil pengamatan (observasi) peneliti, bahwa anak angkat daripada Ibu Siti Hatijah sudah memasuki fase remaja dan akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Terkait sikapnya ia selalu menunjukkan perilaku baik, sopan santun dan menghormati orang lain. Hal tersebut berkat didikan orangtua angkatnya. Selama dirumah, ia selalu membantu pekerjaan orangtua di bidang pertanian. Ia bergaul bersama teman sebayanya yang masih sekolah karena terkadang pertemanan yang salah akan menyeret dan memengaruhi anak ke dalam hal-hal buruk. Ibu Siti Hatijah dan Bapak Umar selaku orangtua angkat Deddy memang berperan penting untuk mencegah pergaulan bebas anak namun sampai saat ini Ibu Siti Hatijah belum juga dikaruniai anak kandung.

¹²Ibu Siti Hatijah, Pelaku Pengangkatan Anak Di Desa Samatan, *Wawancara Langsung* (Samatan, 05 Februari 2021)

Tidak hanya mewawancarai Ibu Siti Hatijah, peneliti juga melakukan wawancara terhadap anak angkatnya yaitu Deddy, dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Dari kecil saya sudah dianggap seperti anak sendiri, dari semua kebutuhan saya terpenuhi dengan baik. Mulai dari pendidikan, saya disekolahkan layaknya anak-anak lain semurungan saya. Semua kebutuhan pendidikan sudah terpenuhi sampai membelikan seragam baru karena seragam dari sekolah sudah lusuh. Waktu SD saya diantar jemput ke sekolah dengan bergantian antara Bapak dan Ibu. Namun pada saat SMP saya tidak lagi di antar tetapi naik sepeda motor sendiri. Dalam hal pergaulan orangtua sangat memperhatikan jam bermain keluar malam yang dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Orangtua saya menghubungi teman saya jika tidak pulang sesuai dengan jam pulang malam karena saya sendiri tidak di izinkan memegang Handphone.”¹³

Beralih kepada Ibu Badiyah salah satu warga Desa Mapper Kecamatan Proppo yang belum juga mempunyai keturunan lalu melakukan praktik pengangkatan anak, berikut petikan wawancara:

“Sebenarnya tujuan saya mengangkat anak bukan dijadikan pancing kehamilan, tetapi saya mengangkat anak itu *sopaja andik bhareng* (supaya mempunyai teman) dalam artian tidak hidup sendiri. Saya mengangkat anak (kemenakan) *makle aba' ghu'-lagghu' sakek gherringah tak mellas* (supaya dikemudian hari sakit-sakitan ada yang merawat) karena status saya memang tidak memiliki anak. Saya mengangkat anak dari sepupu saya mulai dari Lia umur 10 bulan sesudah dia berhenti ASI”.¹⁴

Terdapat beberapa alasan mengapa Ibu Badiyah mengangkat anak, pertama karena Ibu Badiyah tidak ingin hidup sendirian di masa tuanya kelak. Kedua, supaya dikemudian hari ketika orangtua sakit ada yang merawat. Jadi pendidikan yang paling baik adalah memberi contoh nyata. Kerelaan kita menjaga dan merawat orangtua akan menjadi suri tauladan bagi anak-anak, sekaligus

¹³Deddy, Anak Angkat di Desa Samatan, *Wawancara Langsung* (Samatan, 01 Juni 2021)

¹⁴Ibu Badiyah, Pelaku Pengangkatan Anak Di Desa Mapper, *Wawancara Langsung* (Mapper, 06 Februari 2021)

pendidikan anak-anak tentang bagaimana cara berbakti kepada orangtua yang sedang sakit, dan bagaimana cara mengurus Ibu atau Ayah yang sedang sakit.

Mengenai hak yang sudah diberikan oleh Ibu Badiyah kepada anak angkatnya sebagaimana petikan wawancara:

“Pada waktu itu saya langsung buat akta kelahiran berserta Kartu Keluarganya juga. Karena dalam hak kepemilikan dia juga wajib di daftarkan dalam KK dan status menjadi anak kandung. Mengenai nafkah dia sebagai anak angkat, saya sudah membagi dan mengatur antara uang saku (uang jajan) untuk sekolah SD dan juga madrasah. Dalam hal ini anak bisa mengelola keuangannya sejak dini. Untuk proses pembelajaran, saya menerapkan sistem *full day* (sehari penuh) artinya dari pagi dia berangkat sekolah, sorenya madrasah dan malamnya ngaji sehingga anak itu sama-sama mendapatkan ilmu di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Badiyah di atas, mengenai hak kepemilikan dalam status beliau langsung membuat akta kelahiran dan juga mengurus Kartu Keluarga yang baru di Dispendukcapil. Beliau juga mengajarkan betapa pentingnya mengelola uang jajan sejak dini karena ketika dewasa dia tidak lagi boros dan bisa menghemat uang jajannya sendiri. Dan yang paling bagus beliau menerapkan sistem *full day* (sehari penuh) artinya dari pagi anak berangkat sekolah, sorenya mengenyam pendidikan madrasah dan malamnya ngaji, tujuannya agar ilmu yang didapat seimbang.

Sesuai dengan hasil pengamatan (observasi) yang peneliti lakukan bahwa benar, anak daripada Ibu Badiyah mengenyam pendidikan mulai dari pagi berangkat sekolah SD, siang sekitar pukul 13.00 WIB ia berangkat sekolah madrasah dan setelah maghrib ia berangkat ke *langghar* (surau) untuk mengaji.

C. TEMUAN PENELITIAN

¹⁵Ibu Badiyah, Pelaku Pengangkatan Anak Di Desa Mapper, *Wawancara Langsung* (Mapper, 06 Februari 2021)

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang di dapat dari wawancara dan observasi/pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Anak Angkat Sebagai Solusi Pancing Kehamilan Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

- a. Tujuan pengangkatan anak karena tidak mempunyai anak. Bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan hal ini merupakan jalan satu-satunya untuk melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga.
- b. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak sendiri (anak kandung). Hal ini karena ada unsur kepercayaan khususnya di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan jika mengangkat anak oranglain bisa mendapatkan keturunan sendiri.
- c. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
- e. Adanya hubungan keluarga, karena tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat
- f. Tidak semuanya pengangkatan anak didasarkan pada proses pancing kehamilan, tetapi sebagian orangtua mengangkat anak karena diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua artinya merawat ketika orangtua sedang sakit.

- g. Dalam praktik pengangkatan anak sebagai solusi pancing kehamilan ada yang berhasil mempunyai anak sendiri dan ada yang gagal, artinya manusia hanya berusaha sedangkan Allah yang menentukan ikhtiar mereka.
- h. Orangtua angkat akan tetap mengasuh anak angkatnya meski berhasil mendapatkan keturunan sendiri. Orangtua angkat tidak akan mengembalikan anak angkatnya meski berhasil mendapatkan keturunan sendiri. Hal ini karena dulu sudah ada perjanjian mulai dari proses pengangkatan anak bahwa anaknya akan dijadikan anak kandung.
- i. Orangtua angkat langsung membuatkan akta kelahiran anak dan membuatkan Kartu Keluarga yang baru di Dispendukcapil dengan status anak angkat tersebut dijadikan sebagai anak pertama.
- j. Orangtua angkat memberikan haknya secara adil baik kepada anak kandung dan anak angkat. Orangtua tidak akan membeda-bedakan baik dari segi perlakuan dan pemberian nafkahnya.
- k. Mengenai hak dalam pendidikan, ada sebagian orangtua angkat yang menerapkan sistem *full day* (sehari penuh) artinya dari pagi anak berangkat sekolah, sorenya mengenyam pendidikan madrasah dan malamnya ngaji.
- l. Untuk anak angkat laki-laki, orangtua angkat akan memberikan hak pengawasan dalam pergaulan. Dalam hal ini, orangtua senantiasa mengawasi dan mengarahkan anak agar selektif memilih teman untuk bergaul.
- m. Orangtua angkat memberikan pendidikan akhlak berupa nasehat agar anak bisa berbakti dan menghormati terhadap orang yang lebih tua.
- n. Anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta orangtua angkat.

D. PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Anak Angkat Sebagai Solusi Pancing Kehamilan Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Dalam Islam berbicara mengenai pengangkatan anak yang dimaksudkan agar cepat memiliki keturunan dikenal dengan istilah *bertafa'ul*. *Al-tafa'ul* ialah kalimah Arab yang berasal daripada kalimah *al-fa'l* yang bermaksud optimis, yakin serta senang hati dalam melakukan sesuatu perkara atau menyebut sesuatu benda. Ia juga bermakna mengharapkan sesuatu perkara yang baik dalam pekerjaan dan bersangka baik dengannya. Lawannya ialah pesimis (*al-tasha'um*) atau *al-tiyarah*.¹⁶ Praktik pengangkatan anak di Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan merupakan *tafaul* sebagai mengharapkan sesuatu yang sama atau mengharapkan sesuatu dari yang lain agar mempunyai sifat yang sama dari yang ditafaullinya sebagai contoh mengangkat anak orang lain agar mudah mendapatkan keturunan sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam sebuah hadis yang berbunyi:

لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ, قُلُّوا: وَمَا الْفَأْلُ, قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

Mafhumnya:

Tidak ada *tiyarah* (pesimis), sebaik-baiknya ialah *al-fa'l* (optimis). Para sahabat bertanya, “Apakah *al-fa'l* itu?” Nabi menjawab, “Kata-kata yang baik yang didengari oleh seseorang daripada kamu”. (H.R al-Bukhari 1400H, Bab al-Tiyarah, no. 5313).¹⁷

Dengan adanya hal ini, tanggungjawab anak angkat sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada orangtua angkatnya mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari

¹⁶Maimun Abdullah Amin, “*Peusijeuk* Dalam Kajian Teori Tafa’ul”, *Jurnal Kalam*, No. 1, (2019), 57.

¹⁷Abi Bakar Bin Sayyid Muhammad Syato ad Dimiyathi, *I’anatut Tholibin*, Juz 2 (Tk: Dar al-Fikr, : 1993), 333.

beserta biaya pendidikan dan sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah pemeliharaan anak tersebut tidak berarti bahwa hubungan anak angkat dan orangtua kandungnya menjadi terputus. Karena hanya beralih tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Oleh karena itu motivasi pengangkatan anak dalam syari'at Islam maupun undang-undang lebih difokuskan pada fungsi sosial, yakni tidak menitikberatkan pada persoalan hukum.

Demikian halnya dengan pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi pancing kehamilan di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu di antaranya karena dalam pasangan suami istri tidak memiliki keturunan. Hal ini menjadi sebuah motivasi yang lumrah terjadi di Kecamatan Proppo karena memang jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan mengangkat anak untuk memancing kehamilan.

Pengangkatan anak yang merupakan bagian dari hukum adat, di beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga kadang-kadang timbul masalah di dalam pengangkatan anak secara adat. Persoalan yang terkadang timbul mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya.

Hukum Islam menghargai adanya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Di dalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengangkatan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak yang diasuh dengan

penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, adat dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orangtua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan/putusan pengadilan.¹⁸ Hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal.

Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, praktek pengangkatan anak terjadi secara tidak terang artinya, praktek pengangkatan anak ini tidak melalui proses penetapan pengadilan. Pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang masyarakat seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak tertentu dan tidak pula berkenan menghadirkan Kepala Desa. Jika orangtua kandung sudah ridho dan sudah rela menyerahkan anaknya kepada orangtua angkatnya maka saat itulah semua tanggung jawab anak angkat sudah beralih kepada orangtua angkatnya.

¹⁸Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, terkadang yang bertentangan itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkaut kepentingan anak di atur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak.

Hak-hak anak angkat tersebut antara lain¹⁹ :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh.
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

¹⁹ Jean K. Matuankota, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat”, *Jurnal Sasi*, No.3Vol. 17, Juli-September 2011, 74-75.

h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.

Dari hasil penelitian bahwa pemenuhan hak anak angkat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sudah terpenuhi hak-haknya, hanya saja dalam praktik atau tata cara pengangkatan anak masih menggunakan hukum adat dan tidak melalui penetapan pengadilan karena harus melalui prosedur yang begitu sulit, memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah.

Mengenai hak memperoleh pendidikan, dalam hal ini yang berhubungan dengan pengembangan intelektual anak melalui pendidikan baca tulis, orangtua angkat memang bertanggung jawab mendidik dan membinanya. Karena setiap anak lahir dengan membawa potensi dasar yang membutuhkan bimbingan dari orang lain, khususnya orangtua atau orangtua angkatnya. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa keharmonisan dalam rumah tangga menentukan terlaksananya tanggungjawab orangtua untuk memenuhi hak-hak anak terutama pendidikannya.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak memperbolehkan memutuskan

hubungan dan hak-hak itu dengan orangtua kandungnya.²⁰ Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah swt.

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak diakomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. Hubungan mereka adalah hubungan antara oranglain kecuali keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasih sayangi dan membiayai untuk berbagai keperluan. Anak angkat memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain.

2. Pandangan *Maqasid Al-Syariah* Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Anak Angkat Sebagai Solusi Pancing Kehamilan Di Kecamatan Proppo

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang menjadi sumber hukum *syar'i* bagi seluruh perbuatan *mukalaf* ialah Allah swt. baik yang berupa pernyataan hukum bagi perbuatan *mukalaf* yang langsung dari *nash* yang diwahyukan oleh Allah kepada rasul-Nya, maupun yang merupakan petunjuk kepada *mujtahid* bagi

²⁰Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", *Jurnal Lex Privatum*, No. 4 Vo. 1 Oktober 2013, 142.

hukum dari perbuatan *mukalaf* dengan perantara dalil atau perintah yang disyar'ikan untuk mengumpulkan hukum-hukumnya.²¹

Sejalan dengan hal ini ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Karena itulah Al-Qur'an maupun hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam.

Maqashid al- syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis dan ditetapkan oleh *al-Syar'i* terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah untuk mencapai *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan primer (*al- dharuriyyat*), menyempurnakan kebutuhan sekunder (*al-hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyat*).²²

Tujuan dalam pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi pancing kehamilan yang terjadi di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu bentuk kemaslahatan. Imam Syatibi dalam teori *maqashid syariah* membagi dalam dua sudut pandang yaitu *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai *maqashid al- syariah*.

²¹Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* , (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 56.

²²Aldi Candra Dkk, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 164.

- a. Pemenuhan hak anak angkat jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan)

Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam perlindungan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang diberikan sejak masa dalam kandungan sebagaimana terdapat dalam QS. al-Isra' (17): 31 yakni:

طَائِفًا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنِّي وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ حَنًّا مِّمَّنْ أَمَلَقِ خَشِيَّةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا

كَبِيرًا ۝

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.²³

Sebagaimana ayat di atas, dalam perlindungan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang juga diberikan kepada anak angkat. Kedudukan mereka dalam mendapatkan hak akan sama apabila orangtua sadar akan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak angkat mereka terkecuali dalam batas-batas mahram dan perkara pembagian waris. Kasus terjadinya pengangkatan anak ini dilakukan karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat anak diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapatkan anak.

Sehubungan dengan anak angkat dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan) larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Ahzab (33): 5

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*: (Jakarta: Pelita, 1980), 323.

خَوَانِكُمْ ءَابَاءَهُمْ تَعْلَمُونَ لَمْ يَنْفِ اللَّهُ عَنْهُمْ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ
 مَا وَلَّيْنَاكُمْ بِهِ ءَأَخْطَأْتُمْ فِي مَا جُنَّحٌ عَلَيْكُمْ وَمَوْلَايَكُمُ الدِّينَ فِي فَا
 رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَت

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁴

Dalam hukum Islam, Anak angkat tidak bernasab kepada bapak angkat dan ibu angkatnya dan tidak juga menjadi mahram. Maka apa yang haram kepada yang bukan mahram, maka haram pula kepada anak angkat. Dalam keadaan normal, artinya orangtua angkat mengetahui orangtua kandung dari anak angkat tersebut maka hukumnya haram merubah nasab. Tetapi dalam keadaan tidak tahu siapa nasabnya, boleh dikasih nama siapa saja yang sekiranya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Berbeda dengan anak *radha'* (anak susuan) yang sudah memenuhi syarat seperti diambil sebagai anak angkat pada waktu baru lahir dan meminum air susu kepada sang ibu angkat sebanyak lima kali atau lebih. Kalau sudah demikian, maka kedudukan hukumnya tidak sama dengan murni anak angkat seperti sudah menjadi mahram *radha'* terhadap keluarga yang ada dan menjadi saudara *radha'* terhadap anak-anaknya nanti.

- b. Pemenuhan hak anak angkat jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*: (Jakarta: Pelita, 1980), 471.

Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur dengan baik. Lima hal pokok ini dalam ushul fiqh dikenal dengan *al-maqashid al-khamsah*.²⁵ Urutan *al-maqashid al-khamsah* yaitu: *Hifdz al-din* (memelihara agama), *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-aql* (memelihara akal), *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *Hifdz al-mal* (memelihara harta).

1) *Hifdz al-din* (memelihara agama)

Pemeliharaan hak agama adalah suatu prioritas utama yang harus dilakukan kedua orangtua untuk anaknya, karena pemenuhan agama merupakan pondasi untuk menjadikan seorang paham akan ajaran agama sesuai Al-Qur'an dan hadis. Orangtualah yang bertanggung jawab atas keyakinan agama untuk agamanya sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ

“Setiap anak dilahirkan di atas fitrah ia fasih (berbicara). Kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. (H.R al- Baihaqi & Tabrani).²⁶

Dari hadis tersebut pemeliharaan hak agama sangat penting bagi seorang anak supaya menjadi pegangan hidup agar dapat memahami ajaran dan aturan agama. Agama dapat tertanam dan berfungsi dengan baik pada diri anak jika dimulai dengan upaya penanaman kesadaran agama, ketaatan beragama, dan diakhiri dengan pembiasaan akhlak yang baik. Jadi di sini betapa pentingnya dominannya

²⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 84.

²⁶Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jami' Ash-Shaghir* Juz 2, (Indonesia: Dar Syirkatu an-Nur Asia, Tt), 93.

pengaruh orangtua terhadap anaknya bukan hanya secara fisik biologis, tapi juga secara mental dan spiritual akan dapat diberikan oleh orangtuanya.

Dalam pandangan *hifdz al-din* terhadap praktik pengangkatan anak yang dijadikan sebagai solusi pancing kehamilan yaitu:

- a. Menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam

Pentingnya peran orangtua terhadap pendidikan anak bukanlah hal yang sepele karena pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar dapat bertahan menghadapi perkembangan zaman. Orangtua yang ingin menanamkan nilai-nilai agama sejak dini terhadap anaknya, maka orangtua termotivasi untuk memilih lembaga pendidikan berbasis Islam sebagai pendidikan yang tepat bagi anaknya. Hal ini terjadi karena lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pendidikan yang menanamkan pendidikan umum, dan juga memperkuat pendidikan di bidang agama. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang dipilih oleh sebagian orangtua yang ada di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan untuk menyekolahkan anaknya.

Tujuan orangtua Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan memasukkan anaknya ke madrasah atau ke pondok pesantren yaitu untuk memperdalam ilmu agama dan agar dapat mendukung masa depannya sebagai khalifah di bumi, manusia harus bisa mengkaji, memahami ilmu agama secara komprehensif serta menambah keimanan dan ketaqwaan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam hal pendidikan semata-mata untuk mecerdaskan anak-anak dengan membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama

Islam. Hal ini selaras dengan apa yang ada dalam ajaran Islam. Masyarakat Proppo Kabupaten Pamekasan berpandangan bahwa pendidikan madrasah maupun pondok pesantren merupakan langkah awal untuk meletakkan pendidikan dasar atau nilai-nilai keagamaan pada diri anak, untuk dijadikan sebagai landasan hidup masa yang akan datang.

b. Supaya ada yang menolong di hari tua

Pada umumnya alasan yang mendorong pengangkatan anak adalah rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau menolong anak yatim piatu dan aja juga yang ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua kelak. Memiliki anak yang saleh berarti memiliki anak yang mau dan mampu mendoakan orangtua agar senantiasa mendapat petunjuk, pertolongan dan ampunan dari Allah swt. maka anak saleh ini menjadi amal kita yang pahalanya akan terus mengalir sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- قَالَ ~ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ~

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda; ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amal perbuatannya, kecuali tiga hal, shadaqah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang selalu bersedia mendoakannya. (H.R Muslim).²⁷

Dalam sebagian redaksi hadis di atas, terdapat bentuk kalimat yang berbunyi *aw waladin shalihin yad'u lahu* (atau seorang anak yang shalih yang

²⁷Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Ismail, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algesindo: 2000), 209.

selalu mendoakannya), kalimat tersebut menunjukkan tentang urgensi seorang anak shalihah bagi para orang tua dalam kehidupan lanjutnya. Pastinya seorang anak yang shalih ialah seorang anak yang memiliki budi pekerti yang selaras dengan ajaran Allah.

Berdasarkan beberapa uraian sebagaimana di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa dalam aturan al-Sunnah orang tua memiliki tanggung jawab atas pendidikan putra-putrinya, setidaknya dari beberapa uraian sebagaimana di atas mengenai tanggung jawab orang tua dalam perspektif al-Sunnah dapat diklasifikasikan dalam beberapa alasan, sebagaimana berikut :

1. Orang tua harus mendidik putra-putrinya karena mereka merupakan tanggung jawab orang tua. Kalau seandainya mereka tidak memiliki pendidikan niscaya kelak diakhirat orang tua akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai hal itu.
2. Orang tua adalah seorang yang memiliki peran paling urgen dalam pendidikan seorang anak, sebab merekalah yang pertama kali dan melingkupi keseharian seorang anak ketidak anak tersebut lahir ke muka bumi.
3. Orang tua di masa-masa tuanya membutuhkan anak-anak yang shalih yang dapat mendoakan mereka, sebab ketika orang tua telah meninggal dunia maka hanya sedekah, ilmu, dan anaknya yang shalihlah yang dapat menjaga mereka.²⁸

2) *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa)

²⁸ Zainal Arifin, "Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak" *Study Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Nash Syar'i*, 7.

Pada titik ini, perspektif *maqasid al-Syariah* dapat digunakan sebagai alternatif. Tujuan pengangkatan anak agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dari *kulliyah al-khams* ini lebih terlihat dari segi menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dalam tingkat primer (*al-dharuriyyat*). Dalam artian, menjaga nyawa setiap anak baik ia sebagai anak angkat sebagai solusi pancing kehamilan atau pengangkatan anak pada umumnya pemenuhan haknya harus terpenuhi secara kebutuhan pokok agar anak berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya.

a. Memberikan hak secara adil antara anak angkat dan anak kandung

Dari segi misi keadilan sosial, orangtua memberikan haknya secara adil baik kepada anak kandung dan anak angkat. Orangtua tidak membeda-bedakan baik dari segi perlakuan dan pemberian nafkahnya. Hal ini dijabarkan dalam memenuhi semua hak-hak anak angkat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yakni dengan, menjamin kebutuhan sandang dan papannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya yakni melindungi anak dari ancaman penyakit dan ancaman kematian yang mengarah pada pemenuhan hak hidup anak. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan strategi pencapaian yaitu dengan memprogram seluruh kebutuhan primer anak yang mencakup makanan. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang merupakan salah satu hak kesehatan terhadap anak. Pada tahap pertumbuhan, di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua angkatnya agar anaknya tumbuh sehat yaitu

memberikan susu formula dengan kualitas yang baik hingga menunjang pertumbuhan otak anak, memberikan pakaian yang nyaman, tempat tinggal yang layak dan perlindungan keamanan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis.

b. Memberikan hak pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh orangtua erat kaitannya dengan kepercayaan orangtua kepada anak. Orangtua yang memiliki kepercayaan tinggi pada anak cenderung tidak melakukan pengawasan yang berlebihan kepada anak remajanya. Dengan kepercayaan yang orangtua berikan kepada anak menjadikan anak lebih terbuka dan lebih banyak mengungkapkan apa yang dialami anak dalam pergaulannya.²⁹

Dalam melakukan pengawasan pergaulan terhadap anak angkat yang ada di Kecamatan proppo kabupaten pamekasan yaitu pengawasan secara langsung dengan menetapkan jam pulang malam dalam bermain. Yang paling penting dalam pengawasan sebenarnya memiliki komunikasi yang baik antara orangtua dan anak dan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini antara orangtua dengan anak saling terbuka.

3) *Hifdz al-aql* (memelihara akal)

a. Memberikan Pendidikan

Sebagai upaya untuk pemenuhan hak pemeliharaan akal terhadap anak angkat yang terjadi Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu dengan memberikan hak pendidikan terhadap anak yang merupakan pilar penting bagi peningkatan

²⁹Fitriana Putri Utami, "Praktik Orangtua Dalam Pengawasan Pergaulan Remaja" *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 2, (2019), 13.

derajat kemanusiaan. Penalaran akal anak dapat berfungsi dengan baik jika didahului dengan program pengembangan potensi akal berfikir anak dengan mengkonsumsi metode berpikir dari kerusakan akal atau kesesatan dalam berpikir baik yang disebabkan bahan fisik berupa obat-obatan dan berupa ideologi kekerasan dan sejenisnya.

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Mujadalah (58), 11

سَحِّفَا فَفَسَحُوا الْمَجْلِسَ فِي تَفْسَحُوا الْكُمَّ قِيلَ إِذَاءَ امْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 وَأُولَ الَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامِنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَاَنْشُرُوا وَأَنْشُرُوا أَقِيلَ وَإِذَا الْكُمَّ اللَّهُ يَفْطَلُ
 خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أَوْتَى

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Ayat tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai upaya orangtua menjaga anaknya dari api neraka. Orangtua adalah pondasi utama yang memiliki kewajiban. Apabila orangtua dan keluarga tidak mampu melanjutkan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggungjawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*: (Jakarta: Pelita, 1980), 270.

sebagai pemangku tanggungjawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikan derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah swt. di dunia dan di akhirat.³¹

b. Selektif memilih teman dalam bergaul

Jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat dapat disebut sebagai pergaulan bebas. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang berperan penting dalam memberikan pondasi yang kuat bagi para anak. Saat masih kecil sebenarnya orangtua harus memberikan perhatian yang lebih agar nantinya ketika sudah dewasa tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang akan membawa dampak buruk bagi kesehatan dan pendidikan anak.

Upaya yang dilakukan oleh orangtua angkat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan membatasi pertemanan agar tidak terjadi pergaulan bebas atau pergaulan yang salah yang bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja contohnya seperti menggunakan obat terlarang, mengonsumsi alkohol atau minuman keras yang bisa menyebabkan penggunaannya kecanduan bahkan mengalami gangguan kesehatan serta merusak daya akal fikir anak.

4) *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan)

a. Tujuan pengangkatan anak karena tidak mempunyai anak

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam pengangkatan anak sebagai solusi pancing kehamilan masuk dalam kategori menjaga keturunan *hifdz al-nasl* dalam peringkat *hajiyyat* karena

³¹Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 87.

upaya terakhir bagi pasangan suami istri tidak memiliki keturunan akan mengangkat anak. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi sebuah perkawinan.

b. Untuk menyambung garis keturunan

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.³² Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang melakukan praktik pengangkatan anak yang rata-rata mengambil kemenakan sendiri untuk dijadikan solusi pancing kehamilan. Hal tersebut merupakan upaya menjaga keturunan dan juga meningkatkan terhadap kepedulian terhadap adanya hubungan kekeluargaan.

5) *Hifdz al-mal* (memelihara harta)

³²Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 121.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Harta sangat diperhatikan sehingga *maqasid syariah* menjadikannya salah satu poin penting yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud Allah dalam rangka memberi kemaslahatan kepada manusia supaya digunakan dalam berbagai hal terutama dalam pemeliharaan hak harta anak.

Dalam hukum Islam hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orangtua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris.³³

Sesuai dengan kaidah di atas maka pemenuhan hak anak angkat sebagai solusi pancing kehamilan yang terjadi Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dilakukan atas dasar pemeliharaan kepada lima unsur yaitu : *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz mal* (memelihara harta) .

³³Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata" *Jurnal Hukum Diktum*, 2 (Desember 2016), 188.

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syatibi dan juga ulama-ulama lainnya, membagikannya kepada tiga tingkatan³⁴, yaitu:

- a. *al-Daruriyyat* (primer)
- b. *al-Hajiyyat* (sekunder)
- c. *al-Tahsiniyyat* (tersier)

Kebutuhan *al-Daruriyyat* merupakan kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini akan kembali kepada lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa. Dan dia akhirat menyebabkan terbaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata.³⁵

Dengan demikian prinsip kesejahteraan atau kelangsungan hidup dalam perkembangan anak harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan berhak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya juga harus dijamin. Keadaan ini dapat mengakibatkan anak terjerumus keadaan hal-hal yang tidak baik, serta pendidikan anak menjadi terabaikan.

Kebutuhan *al-Hajiyyat* (sekunder), sesuatu yang sebaiknya ada agar manusia bisa hidup dan melaksanakan kehidupannya dengan leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan

³⁴Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 109.

³⁵A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang, 2015), 44.

kerusakan atau kematian namun ketiadaannya akan menimbulkan kesulitan (*masyaqah*) dan kesempitan.³⁶

Artinya selama proses perkembangan anak menjadi dewasa seutuhnya, terdapat kebutuhan-kebutuhan dasar atau keinginan anak untuk menjadi sesuatu, hal ini disebutkan juga dalam segi ilmu psikologi yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu³⁷, kebutuhan primer atau fisiologis seperti makan dan minum, serta kebutuhan sekunder atau kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan rasa aman. Ketika anak berhasil memenuhi kebutuhan psikologis, maka anak akan matang secara emosi dan perilaku dimana kematangan emosi serta perilaku tersebut akan berpengaruh terhadap anak dalam belajar dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Kebutuhan *al-Tahsiniyyat* (tersier) merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan akhlak yang tinggi.³⁸

Hal ini dapat dihubungkan dengan penjagaan fitrah anak dalam melakukan adab-adab Islami, seperti menghormati orang yang lebih tua, membiasakan anak dengan bersikap sopan dan santun. Dalam hal ini peran orangtua sangat penting untuk membiasakan anak-anaknya dan hendaknya memperhatikan tingkah laku

³⁶Amal Fathullah Zarkasyi Dkk, *Tinjauan Maqasid Syariah Sebagai Landasan Hukum Kontemporer*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018), 367.

³⁷Ayu Wulan Dwi Anggaswari dan I.G.A.P. Wulan Budisetyani, "Gambaran Kebutuhan Psikologis pada Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku", *Jurnal Psikologi Udayana* 2016, Vol. 3., 86-94.

³⁸Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 117.

anak-anaknya dalam pergaulan sehari-hari agar tidak melenceng dari norma-norma adab dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam, sehingga membuahkan maslahat dan menutup mafsadat.

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'i sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharuriyyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tetapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.